

**ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA MATI
YANG BERPERILAKU BAIK SELAMA
MENJALANI HUKUMAN**

SKRIPSI

**Diwajibkan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Fadli Azhari Rahman Nasution
2006200438**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Ita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan
Shariat dan tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **27 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200438
PRODI / BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA
MATI YANG BERPERILAKU BAIK SELAMA MENJALANI
HUKUMAN

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
2. Dr. MUHAMMAD TEGUH SYUHADA , S.H., M.H
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berprestasi dan Tanggungjawab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200438
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BERPERILAKU BAIK SELAMA MENJALANI HUKUMAN

Penguji :

1. Dr. FAISAL RIZA, S.H.,M.H	NIDN. 0012068204
2. Dr.MUHAMMAD TEGUH SYUHADA, S.H., M.H.	NIDN. 0018098801
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.	NIDN. 0114096201

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA
MATI YANG BERPERILAKU BAIK SELAMA MENJALANI
HUKUMAN


Nama : FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200438
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Dr. Faisal Riza, S.H., M.H)</u> NIDN : 0012068204</p>	<p><u>(Dr. Muhammad Teguh Syuhada S.H., M.H)</u> NIDN : 0117077404</p>	<p><u>(Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H)</u> NIDN : 0114096201</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjadi amal, bi agar diartikan
Nasib dan tanggung

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200438
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BERPERILAKU BAIK SELAMA MENJALANI HUKUMAN
PENDAFTARAN : TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
NIDN. 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menandatangani surat ini agar ditandatangani
tanggal dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama : FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200438
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA MATI
YANG BERPERILAKU BAIK SELAMA MENJALANI
HUKUMAN
Dosen Pembimbing : MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
(NIDN. 0114096201)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bila menjabar surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200438
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PIDANA MATI
YANG BERPRILAKU BAIK SELAMA MENJALANKAN
HUKUMAN**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 09 September 2024

Pembimbing

(MUKHLIS IBRAHIM S.H., M.H.)

NIDN : 0114096201

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id
Bila menjawab surat ini, agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200438
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PIDANA MATI YANG BERPRILAKU BAIK SELAMA MENJALANKAN HUKUMAN
Pembimbing : MUKHLIS IBRAHIM S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28/7-24	Ganti margin jadi 4 4 33	
3-8/24	Ganti Variabel judul	
30/8-24	Perbaiki isi bab 3	
4/9-24	Penulisan Skripsi harus sesuai buku pedoman	
5/9-24	Revisi Bab 3	
6/9-24	Revisi isi bab 3 Rumusan masalah 1	
8/9-24	Revisi isi bab 3 Rumusan masalah 3	
	Alami di pukan, kupa kupa	
9/9-2024	Acc untuk disidangkan	

Diketahui
a.n. DEKAN FAKULTAS HUKUM

WD-I

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)

NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(MUKHLIS IBRAHIM S.H., M.H.)

NIDN : 0114096201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM : 2006200438
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BERPERILAKU BAIK SELAMA MENJALANI HUKUMAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 September 2024

Saya yang menyatakan,



FADLI AZHARI RAHMAN NASUTION
NPM. 2006200438

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TERPIDANA MATI YANG BERPERILAKU BAIK SELAMA MENJALANKAN PIDANA.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, SH., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staff biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak

terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda Zul Iman Nasution dan ibunda Jumini yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, Demikian juga kepada seluruh teman-teman kelas E-I Pagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang turut memotivasi dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, September 2024
Hormat saya,

Fadli Azhari Rahman Nasution
2006200438

ABSTRAK

Analisis Hukum Pidana Terhadap Terpidana Mati yang Berperilaku Baik Selama Menjalankan Pidana

Fadli Azhari Rahman Nasution

Pelaksanaan hukuman pidana mati masih menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga di kalangan pemikir-pemikir ahli hukum pidana. Masih banyak dari mereka menilai tidak tepat pidana mati dijadikan salah satu sanksi pidana oleh karena menghukum mati terpidana bertentangan dengan HAM (hak hidup bagi pelakunya) dan juga pidana mati tidak sejalan dengan prinsip-prinsip pemidanaan itu sendiri dimana salah satu prinsipnya resosialisasi atau memasyarakatkan terpidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, sanksi pidana mati termasuk dalam pidana pokok dan masih berlaku hingga saat ini. Pidana mati adalah suatu upaya yang radikal, untuk meniadakan orang-orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, dan dengan adanya pidana mati ini maka hilanglah pula kewajiban untuk memelihara mereka di dalam penjara-penjara yang demikian besar biayanya.

Dalam penulisan ini menggunakan menggunakan metode Yuridis Normatif. Adapun hasil pembahasan terhadap pasal 100 ternyata ada pendapat pro dan kontra bahwa pidana mati pada KUHP baru ini tepatnya pada pasal ini, pelaksanaan masa percobaan 10 tahun, berkelakuan baik, dan bergantinya pidana mati ke pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun. ada yang masih ingin mempertahankan eksistensi hukuman mati dan ada yang harus dihapuskan karena bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Proses Pelaksanaan Pasal 100 KUHP Baru ini memberikan kesempatan bagi terpidana untuk bisa memperbaiki diri, menjadi lebih baik dan menyesali perbuatannya

Hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum karena hukum ini merupakan pegangan tertinggi oleh semua warga negara Indonesia. Penerapan masa percobaan dalam hukuman mati memiliki implikasi yuridis yang penting, karena ini berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Maka guna terlaksananya tugas dan fungsi pelaksanaan pidana mati dalam KUHP baru secara efisien dan efektif, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk integritas petugas, sosialisasi dan pemahaman tentang pidana mati pada pasal 100 KUHP Baru harus diperjelas dan benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat yang kurang akan pengetahuan akan hukum karena seiring berjalannya zaman dan meningkatnya teknologi maka akan meningkat pula tindak kejahatan di lingkungan masyarakat hingga negara.

Kata Kunci: *Hukum, Pidana Mati, Pelaksanaan*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	8
B. Manfaat Penelitian	8
C. Defenisi Operasional	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	11
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat/Materi Penelitian.....	12
3. Sumber data.....	13
4. Alat Pengumpul data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Pidana.....	16
B. Pidana Mati.....	26
C. KUHP Nasional	32
BAB III HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	36
A. Perilaku Baik Bagi Terpidana Mati Yang Dimaksud Pada KUHP Terbaru Pasal 100.....	36

B. Urgensi DPR Dan Pemerintah Membuat Pasal 100 KUHP Terbaru Tentang Terpidana Mati Yang Berperilaku Baik.....	45
C. Analisis Kajian Akademik Pasal 100 KUHP Terbaru Terhadap Perkembangan Hukum Pidana	61
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukuman mati masih menjadi perdebatan yang tak kunjung selesai hingga saat ini, penerapan pidana mati merupakan upaya dalam mewujudkan penegakan hukum. Pada dasarnya, seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa pidana. Terdapat 2 (dua) pandangan terhadap penerapan pidana mati tersebut yaitu ada yang pro dan ada yang kontra, dimana kedua pandangan tersebut memiliki alasan yang sama-sama kuat dalam mempertahankan argumen dan alasannya. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, setidaknya menimbulkan dua konsekuensi. Pertama menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kedua, menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk kepada kekuasaan lain yang manapun. Oleh karena itu, kebijakan kriminal terkait sanksi penerapan pidana mati merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pemidanaan. Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana penerapan hukuman mati ditinjau dari teori, regulasi serta aplikasinya. Sebelum lebih jauh membahas sanksi pidana mati, alangkah baiknya terlebih dahulu memahami apa itu tindak pidana. Seperti halnya suatu sistem yang bekerja tentu ada standar prosedur dan mekanisme serta tata cara dan tata kelola yang harus dilakukan oleh orang yang berwenang sehingga adanya fungsi peran, yang mana hal tersebut

untuk mencapai tujuan. Pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (penal policy) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.¹

Konsep social engineering tidak boleh berhenti pada penciptaan peraturan hukum tertulis karena hukum tertulis seperti itu selalu mengalami keterbatasan. Konsep ini memerlukan peranan aparat penegak hukum yang profesional, untuk memberi jiwa pada kalimat-kalimat tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Aparat hukum, khususnya hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, seperti diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan kemudian menggunakan nilai-nilai yang baik dalam rangka menerjemahkan ketentuan hukum yang berlaku.²

Sejalan dengan hal tersebut, Nawawi Arief menyatakan, mengingat demikian banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait di bidang penegakan hukum, maka perlu dilakukan reformasi, khususnya yang terkait dengan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan atau kewenangan penegakan hukum. Hambatan dan keberhasilan penegakan hukum pidana tentunya tidak terlepas dari reformasi terhadap struktur hukum bahkan juga di bidang peraturan perundang-undangan (substansi hukum) dan budaya hukum.³

¹ Nalom Kurniawan Barlyan, *Penetapan Tersangka & Praperadilan Serta Perbandingannya Di Sembilan Negara*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, 2020, Hlm. 13

² Dey Ravena, *Kristian Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017, Hlm. 113

³ Edi Setiadi, *Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Pnegakan Hukum Di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, 2017, Hlm. 134

Berbicara mengenai sistem hukum, menurut Lawrence M. Friedman, bahwa sistem hukum itu harus memenuhi 3 komponen, yaitu struktur (structure), substansi (substance), dan kultur hukum (legal culture). Pertama sistem hukum mempunyai struktur, dalam hal ini sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan yang berbeda dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola panjang yang berkesinambungan. Struktur sistem hukum, dengan kata lain adalah kerangka atau rangkaian, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Kedua sistem hukum mempunyai substansi, yang dimaksud dengan substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang nyata dalam sistem hukum. ketiga, sistem hukum mempunyai kultur (budaya hukum) adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, di dalamnya terdapat kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya.⁴

Apabila dihubungkan dengan konsep hukum progresif, maka pembedaan dalam bentuk pidana mati perlu dikaji kembali. Hukum progresif yang merupakan pemikiran perkembangan hukum yang digagas oleh Satjipto Raharjo, berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga hukum buatan manusia seharusnya tidak mereduksi kemuliaan dan hormat sebatas yang dikatakan dalam undang-undang.

Lebih lanjut, dalam islam terdapat penjelasan mengenai hukuman mati atau qisas dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 178:

⁴ Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaanya Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, Hlm. 31-32

مِنْ لَهُ عُفَى فَمَنْ بِالْأَنْثَى وَالْأُنْثَى بِالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصِ عَلَيْكُمْ كُتِبَ آمَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِكَ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ فَمَنْ وَرَحْمَةً رَبِّكُمْ مَنْ تَخْفِيفُ ذَلِكَ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ وَأَدَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَاتَّبِعْ شَيْءَ أَخِيهِ
تَتَّقُونَ لَعَلَّكُمْ الْأَلْبَابُ يُأْوِي حَيُوهُ الْقِصَاصِ فِي وَلَكُمْ (178) إِلَيْكُمْ

“(178) Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. (179) Dalam Qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.”

Lombrosso dan Garofalo menyampaikan bahwa, hukuman mati merupakan alat mutlak yang harus ada dalam masyarakat untuk memberantas pelaku kejahatan yang tidak dapat diperbaiki lagi, dengan adanya hukuman mati maka kewajiban untuk menahan mereka di penjara mahal menjadi hilang. Kita tidak perlu khawatir tentang risiko para penjahat ini melarikan diri dari penjara dan kembali untuk menakut-nakuti masyarakat. Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan di atas peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan berat untuk menyelamatkan nyawa manusia, karena dengan melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan, berarti menumbuhkan efek pengajaran pada pelaku itu sendiri juga ketakutan masyarakat pada umumnya.

Namun, masih banyak orang yang membenci dan menganggap kejam pelaksanaan hukuman mati. Pelaksanaan pidana mati terhadap pelaku

pembunuhan, pengedar narkoba dalam jumlah besar atau terhadap pelaku kejahatan berat lainnya tidaklah kejam, karena kekejaman itu adalah pembunuhan yang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah, penganiayaan sewenang-wenang terhadap anggota masyarakat yang baik, perampokan, pencurian, perampasan harta benda. orang dengan kesulitan, pemerkosaan, dan sebagainya.

Praktik pidana mati untuk mendidik dan menyadarkan masyarakat akan besarnya bahaya dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana berat. Bahaya dari perbuatan tersebut tidak hanya diderita oleh pelakunya sendiri, tetapi juga dialami oleh keluarganya dan masyarakat pada umumnya, untuk mencapai tingkat kesadaran tersebut, maka harus ditempuh dengan memberikan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana berat. Jika seorang penjahat berat tidak dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, maka dengan sendirinya akan menimbulkan dendam terhadap keluarga korban dengan membalas kejahatan yang dilakukan orang lain terhadapnya. Kekesalan ini muncul karena tidak adanya hukuman mati yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan. Seandainya hukuman ditegakkan dan ditegakkan pada setiap pelaku kejahatan, keluarga korban akan menerimanya dengan tangan terbuka, sehingga dendam dapat dihindari.⁵

Mereka yang setuju dengan hukuman mati menilai bahwa hukuman mati masih dianggap layak, pantas dan relevan hingga saat ini karena hukuman mati melindungi masyarakat umum. Mereka yang setuju dengan hukuman mati menganggap, jika ada potensi saling membunuh di masyarakat, mengapa tidak dihapuskan saja? karena menimbulkan penyakit sosial. Dukungan untuk hukuman

⁵ 9Hasrul Salam, Peran Hakim dalam Eksekusi dan Pidanaan, (Jakarta: UI Press, 2001), Hlm.184

mati didasarkan pada argumen bahwa hukuman mati untuk pembunuhan mencegah banyak orang membunuh karena takut akan hukuman yang sangat berat. Hukuman mati di sini menerapkan teori pencegahan secara umum (mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa). Pidana penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tentu tidak sepadan dengan perbuatannya, pidana mati yang dijatuhkan akan menjamin pelaku tidak akan membunuh lagi karena telah divonis mati dan justru mempertahankan hidup yang lebih luas.⁶

Seringkali penolakan hukuman mati hanya didasarkan pada aspek kemanusiaan pelaku tanpa melihat aspek kemanusiaan korban itu sendiri, keluarga, kerabat atau masyarakat yang bergantung pada korban. Peneliti berpendapat bahwa hukuman mati sangat tepat untuk melindungi korban kejahatan berat, kita harus memprioritaskan hak asasi manusia korban kejahatan berat di atas hak asasi manusia pelaku kejahatan tersebut.

Penerapan pidana mati di Indonesia selalu menimbulkan pro dan kontra dikalangan . Pihak yang pro terhadap pidana mati beralasan, bahwa pidana mati masih merupakan hukum positif yang diatur didalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga keberlakuannya harus tetap dihormati. Sedangkan kalangan yang kontra terhadap pidana mati beranggapan bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Memperhatikan KUHP baru yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 akan mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan,

⁶ 0Ahmad Sayuti, *Membela Hukuman Mati*, (Medan: Edisi Kedua, PT. Sartika, 2006), Hlm.84

yakni pada tahun 2026 mengatur pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan mengayomi masyarakat. Bilamana diperhatikan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.

Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dalam pelaksanaan pidana mati ini dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden. Selanjutnya Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan : rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Masalah pro dan kontra dipertahankannya hukuman mati bukanlah masalah baru. Masalah ini sudah lama diperdebatkan orang. Dalam dunia pemikiran ilmiah masalah ini pada umumnya dibahas dan diperbincangkan dalam rangka teori penghalang pengadaan dan penerapan hukuman atau sanksi pidana.⁷

1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana perilaku baik bagi terpidana mati yang dimaksud pada KUHP

⁷ 5 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay, *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*,: Kompas, Jakarta, 2009, hlm.225.

terbaru pasal 100 ?

- b. Seberapa urgensi DPR dan Pemerintah membuat pasal 100 KUHP terbaru tentang terpidana mati yang berperilaku baik ?
- c. Bagaimana analisis kajian akademik pasal 100 KUHP terbaru terhadap perkembangan hukum pidana ?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perilaku baik yang bagaimana dimaksud pada pasal 100 KUHP terbaru
- b. Untuk mengetahui seberapa darurat DPR dan Pemerintah merumuskan pasal 100 KUHP terbaru tentang hukuman mati yang bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisis kajian akademik pasal 100 KUHP terbaru tentang hukuman mati yang bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup.

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Secara Teoritis: Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai pidana mati sebagai hukuman alternatif pada kuhp terbaru.
2. Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum positif Indonesia. Serta dapat memberikan edukasi untuk

masyarakat bahwasanya hukuman mati bukan lagi pidana yang langsung diterapkan tetapi ada masa tenggang 10 tahun untuk melihat apakah terpidana berperilaku baik atau tidak.

C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi.¹ Hukum merupakan keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Hukum adalah sesuatu yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia merujuk pada sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan penegakan hukum oleh kelembagaan penegak hukum karena segala kehidupan manusia dibatasi oleh hukum.
2. Pidana mati adalah sanksi yang dilakukan dengan suatu pilihan perbuatan mematikan (oleh negara) kepada pelaku tindak pidana yang telah diputus bersalah atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
3. .KUHP nasional adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau yang juga disebut dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelusuran Penulis, terdapat beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan yaitu:

1. Skripsi karya Julham dengan judul “Mekanisme Penerapan Pidana Mati Dalam KUHP Dan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)” pada tahun 2024. Skripsi ini membahas tentang bagaimana mekanisme penerapan pidana mati dalam KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum pidana) dimana pada KUHP terbaru pidana mati bukan lagi menjadi pidana kumulatif akan tetapi menjadi pidana alternatif yang mana terpidana diberi kesempatan untuk berperilaku baik selama 10 tahun apabila terpidana menunjukkan sifat terpuji maka hukuman mati bisa dikonversi menjadi hukuman seumur hidup.
2. Skripsi karya Ade Mahmud dengan judul “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum” pada tahun 2023. Skripsi ini membahas tentang Sanksi pidana telah diatur pada Pasal 10 KUHP, salah satunya pidana pokok hukuman mati. Namun pada pelaksanaannya terhadap penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana masih menjadi perdebatan yang cukup serius terhadap eksekusi mati yang masih relatif tidak memberikan kepastian hukum,

terlebih setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada sebuah terobosan baru bahwa hukuman pidana mati bukan lagi pidana pokok melainkan pidana khusus yang diancamkan secara alternatif atau menjadi pidana mati bersyarat dengan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik kajian yang penulis angkat mengarah kajian hukum terhadap “ Analisis Hukum Pidana Terhadap Terpidana Mati Yang Berperilaku Baik Selama Menjalankan Pidana “

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Halaman35

pustaka atau data sekunder saja⁹.

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Menggunakan peraturan perundang-undangan karena obyek penelitiannya adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pedoman dalam sebuah penelitian.

2. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum.¹⁰ Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.¹¹

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan,

⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

¹⁰ Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

¹¹ *Ibid.*

mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti¹². Abdulkadir Muhammad, juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.¹³

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas data hukum islam, hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran Surah surah At Taubah/9:6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا أَمَرْتَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

“Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui”

Data Hukum Sekunder: data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian

¹² Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman

¹³ ²⁵ Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 48-51.

yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.¹⁴ Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terbaru.
- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ekslopedia* hukum.
- 3) Bahan hukum Tersier: Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.¹⁵

4. Alat Pengumpul data

Alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum.¹⁶ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu MediaPublishing. halaman 46.

¹⁶ Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum*, Depok :PT Radja Grafindo, halaman 130

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁷

5. Analisis Data

Analisis Data pada penelitian ini adalah Kualitatif, Analisis kualitatif Menurut Sugiyono adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkhusus Pasal 100 yang menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif. Analisis data dilakukan secara naratif.¹⁸ Artinya teks yang dijabarkan sifatnya narasi dan bertujuan untuk menceritakan atau melaporkan hasil penelitian atau temuan penelitian. Sugiyono juga melanjutkan keterangannya bahwa analisis data kualitatif juga bersifat induktif, yang berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah hipotesis.¹⁹

¹⁷ Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 21.

¹⁸ ³⁰ Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*, Bandung: CV. Alfabeta, halaman 243.

¹⁹ *Ibid.*, halaman. 245

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari ilmu hukum yang paling sulit. pertanyaan apakah hukum pidana itu? Pertanyaan ini sesungguhnya sangat sulit untuk dijawab seketika karena hukum pidana itu mempunyai banyak segi, yang tiap segi mempunyai arti sendiri-sendiri. Lagi pula, ruang lingkup pengertian hukum pidana itu dapat bersifat luas dan pula bersifat sempit. Oleh karena itu perlu disebut terlebih dahulu segi-segi yang dimaksud baru kemudian pengertian serta ruang lingkungannya.^{20\}

Dalam membagi hukum pidana dalam arti luas menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Simons menunjukka bahwa hukum pidana materil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang penunjukkan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Defenisi tentang hukum pidana dirumuskan juga oleh pompe, yang mirip dengan rumusan simons namun lebih singkat, yaitu “Keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.”²¹

W.L.G. Lemaire, hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-

²⁰ Ch. J. Enschede – M. Bosch, *Beginnselen van strafrecht*, 2008, hlm, 8

²¹ A. Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, 2019, hlm, 2

undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²²

Menurut Sudarto bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu akibat yang berupa pidana.⁶ Menurut Simons hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*.²³

W.F.C. van Hattum, hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturanperaturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²⁴

²² P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

²³ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.9 7

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Loc, Cit.*

Adami Chazawi, hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Hazewinkel-Suringa, hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya. Dari beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

1. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
2. Syarat-syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
3. Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik);
4. Cara mempertahankan/memberlakukan hukum pidana.²⁵

Hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*).¹² Menurut Vos, hukum pidana objektif maksudnya adalah aturan-aturan objektif yakni aturan hukum pidana. Hukum pidana materiil mengatur keadaan yang timbul dan tidak sesuai dengan hukum serta hukum cara beserta sanksi, aturan mengenai kapan, siapa dan bagaimana pidana dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana subjektif adalah hak subjektif penguasa terhadap pemidanaan, terdiri dari hak untuk menuntut pidana, menjatuhkan pidana dan melaksanakan pidana.

Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut van Hattum:

- a. Hukum pidana materiil yaitu semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan-tindakan yang mana adalah merupakan tindakan-tindakan yang dapat dihukum, siapakah orangnya yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindakan-tindakan tersebut dan hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan terhadap orang tersebut, disebut juga dengan hukum pidana yang abstrak.
- b. Hukum pidana formil memuat peraturan- peraturan yang mengatur tentang bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus

²⁵ O Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

diberlakukan secara konkrit. Biasanya orang menyebut jenis hukum pidana ini sebagai hukum acara pidana.²⁶

Ada juga ahli hukum Jerman yang berpandangan monism ini seperti E. Mezger yang menyatakan bahwa tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana. Ahli hukum Jerman lainnya yaitu J. Bauman menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Sementara itu, ahli hukum Indonesia, R. Soesilo berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.²⁷

Moelijatno merupakan ahli hukum Indonesia yang jelas-jelas menganut pandangan dualistis dalam pengertian tindak pidana. Moelijatno juga konsisten menggunakan istilah perbuatan pidana, dan bukan tindak pidana. Dalam mengartikan perbuatan pidana Moelijatno menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Moelijatno, dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman

²⁶ 2 P.A.F. Lamintang, Loc.Cit

²⁷ R.soesilo, Op Cit., hlm. 26

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁸

Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*) van Hattum dalam P.A.F. Lamintang menyebutkan bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang (umum), sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang tertentu saja misalnya bagi anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja misalnya tindak pidana fiskal.²⁹

Pandangan senada dikemukakan oleh ahli hukum belanda, yaitu Simons, seperti dikutip Eddy O.S. Hiariej, menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah. Pandangan itu sangatla mirip dengan apa yang dikemukakan oleh van hamel seperti dijelaskan diatas.

Berdasarkan berbagai pengertian tentang pidana, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa ada beberapa unsur dari pengertian pidana itu yakni: (1) penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang; (2) sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana; (3) sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci.

Kata “pidanaaan” itu sinonim dengan kata “penghukuman”. Menurut sudarto, penghukuman berasal dari kata dasar “hukum” sehingga dapat diartikan

²⁸ Moelijatno, Op Cit., hlm 54

²⁹ Ibid.hlm.11

sebagai menetapkan hukum atau memutuskan hukumnya. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Dalam konteks hukum pidana, penghukuman atau pemidanaan itu berarti penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman atau pemidanaan di sini maksudnya adalah sama dengan sentence atau veroordeling.

Dalam konteks pemidanaan, tidak boleh dilupakan apa yang disebut dengan “individualisasi pemidanaan” yang berarti hukuman itu harus disesuaikan dengan orang yang dihukum atau hukuman itu bersifat individual. Hakim harus mempertimbangkan jenis hukuman yang sesuai dengan sifat atau ciri-ciri terdakwa, apakah seorang yang patut dihukum atau tidak. Hal ini harus dipertimbangkan agar hukuman yang dijatuhkan itu tidak saja bermaksud membuat si pelaku menyesal, akan tetapi juga pelaku merasakan konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. Selain itu juga harus diusahakan agar di masa depan si pelaku setelah selesai menjalani pidananya dapat kembali ke masyarakat sebagai orang baik, dan harus dihindarkan segala perlakuan yang dapat menyebabkan orang itu melakukan kejahatan kembali³⁰

Secara umum hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan antara satu dengan yang lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain

³⁰ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana 2016, hlm 36-37

dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya. Berkenaan dengan tujuan hukum pidana (Strafrechtscholen) dikenal dua aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

1. Aliran klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap ancient regime yang abstrair pada abad ke 18 di Prancis yg banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.¹⁷ Menurut aliran klasik (de klassieke school/de klassieke richting) tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (Negara). Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria yang menulis tentang "Dei delitte edelle pene" (1764). Di dalam tulisan itu menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang yang harus tertulis. Pada zaman sebelum pengaruh tulisan Beccaria itu, hukum pidana yang ada sebagian besar tidak tertulis dan di samping itu kekuasaan Raja Absolute dapat menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukum menurut perasaan dari hakim sendiri. Penduduk tidak tahu pasti perbuatan mana yang dilarang dan beratnya pidana yang diancamkan karena hukumnya tidak tertulis. Proses pengadilan berjalan tidak baik, sampai terjadi peristiwa yang menggemparkan rakyat seperti di Prancis dengan kasus Jean Calas te Toulouse (1762) yang dituduh membunuh anaknya sendiri bernama Mauriac Antoine Calas, karena anaknya itu terdapat mati di rumah ayahnya. Di dalam pemeriksaan Calas tetap tidak

mengaku dan oleh hakim tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati dan pelaksanaannya dengan guillotine.

Masyarakat tidak puas, yang menganggap Jean Calas tidak bersalah membunuh anaknya, sehingga Voltaire mengecam putusan pengadilan itu, yang ternyata tuntutan untuk memeriksa kembali perkara Calas itu dikabulkan. Hasil pemeriksaan ulang menyatakan Mauriac mati dengan bunuh diri. Masyarakat menjadi gempar karena putusan itu, dan selanjutnya pemuka-pemuka masyarakat seperti J.J. Rousseau dan Montesquieu turut menuntut agar kekuasaan Raja dan penguasa-penguasanya agar dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang. Semua peristiwa yang diabadikan itu adalah usaha untuk melindungi individu guna kepentingan hukum perseorangan. Oleh karenanya mereka menghendaki agar diadakan suatu peraturan tertulis supaya setiap orang mengetahui tindakan-tindakan mana yang terlarang atau tidak, apa ancaman hukumannya dan lain sebagainya. Dengan demikian diharapkan akan terjamin hak-hak manusia dan kepentingan hukum perseorangan. Peraturan tertulis itu akan menjadi pedoman bagi rakyat, akan melahirkan kepastian hukum serta dapat menghindarkan masyarakat dari kesewenangwenangan. Pengikut-pengikut ajaran ini menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin kepentingan hukum individu.¹⁸ Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (individu) yang oleh undang-undang hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana harus dijatuhkan pidana. Menurut aliran klasik, penjatuhan pidana dikenakan tanpa memperhatikan keadaan pribadi pembuat pelanggaran hukum, mengenai sebab-sebab yang mendorong dilakukan kejahatan (etiologi kriminal) serta

pidana yang bermanfaat, baik bagi orang yang melakukan kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri (politik kriminal).

2. Aliran Modern

Aliran modern (*de moderne school/de moderne richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat. Kriminologi yang objek penelitiannya antara lain adalah tingkah laku orang perseorangan dan atau masyarakat adalah salah satu ilmu yang memperkaya ilmu pengetahuan hukum pidana. Pengaruh kriminologi sebagai bagian dari social science menimbulkan suatu aliran baru yang menganggap bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan agar terlindungi kepentingan hukum masyarakat Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan:

- 1) Memerangi kejahatan, dalam hal ini Cesare Lombroso melakukan studi sistematis mengenai tingkah laku manusia dalam rangka mengatasi kejahatan dalam masyarakat.
- 2) Memperhatikan ilmu lain, yakni dengan memperhatikan ilmu lain berupa kriminologi, psikologi dll.
- 3) Ultimum remedium berarti hukum pidana merupakan senjata atau sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum.³¹

³¹ Ibid

B. Pidana Mati

Dari zaman kuno hingga abad ke 19, banyak masyarakat menjalankan hukuman mati yang sangat kejam. Ada eksekusi dengan cara ditenggelamkan, dalam kantong tertutup dengan seekor anjing, ayam, kera, dan ular berbisa dan yang lainnya dieksekusi oleh pertempuran gladiator paksa atau penyaliban. Eksekusi di Tiongkok kuno dilakukan dengan banyak metode yang menyakitkan, seperti menggergaji, mengulitinya saat masih hidup, dan menyiram dengan cairan mendidih. Bentuk-bentuk eksekusi yang kejam di Eropa termasuk membakar di tiang pancang, memenggal kepala dengan guillotine atau kapak, menggantung, dan menenggelamkan terpidana.

Pelaksanaan pidana mati pada masa Yunani dan Romawi kuno dilakukan dengan cara penyaliban, penenggelaman, dipukuli hingga mati, bahkan dibakar hidup-hidup, hingga dengan cara penusukan tubuh terpidana dengan alat yang tajam.

Pada abad ke 10 Masehi, pidana mati dengan cara menggantung terpidana menjadi cara yang umum di Inggris. Pada abad ke 16, di bawah kekuasaan Raja Henry VIII, sebanyak 72.000 orang menjalani pidana mati. Selain digantung, cara-cara pidana mati lainnya juga masih dilakukan seperti pemenggalan, dibakar di tiang, ditenggelamkan, dan lain-lain.³²

Secara historis, eksekusi pidana mati dilakukan di depan public, dihadiri oleh banyak orang, tujuannya agar menjadi general deterrence. Eksekusi di depan public itu dilarang di Inggris pada tahun 1868, meskipun hal itu terus berlangsung di beberapa Negara bagian Amerika Serikat hingga tahun 1930-an.

³² <https://deathpenaltyinfo.org/facts-and-research/> diakses pada 7 Mei 2020

Berkaitan dengan cara pelaksanaan pidana mati dengan cara digantung itu, Wirjono prodjodikoro menyatakan bahwa ada undang-undang dari pemerintah belanda tanggal 21 agustus 1945 yang menentukan bahwa menyimpang dari hal yang ditentukan dalam undang-undang lain, hukuman mati yang dijatuhkan pada orang-orang sipil, sepanjang tidak ditentukan lain oleh gubernur jenderal, dilakukan dengan cara menembak mati dengan peluru. Mengenai cara melaksanakan hukuman mati itu, sedapat-dapatnya diturut aturan-aturan yang dikeluarkan oleh gubernur jenderal. Menurut wirjono lebih lanjut, dapat dianggap bahwa staatblad 1945-123 tersebut tidak bermaksud mengubah pasal 11 KUHP hindia belanda, melainkan hanya mengatakan bahwa untuk sementara waktu, berhubung dengan keadaan istimewa, hukuman mati dijalankan dengan menembak mati.

Pidana mati dilaksanakan dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama. Pidana mati yang dijatuhkan atas dirinya beberapa orang di dalam suatu putusan, dilaksanakan secara serempak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali jika terdapat hal-hal yang memungkinkan pelaksanaan itu.³³

Menunggu pelaksanaan pidana mati, terpidana ditahan dalam penjara atau di tempat lain yang khusus ditunjuk oleh jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Apabila terpidana hamil, pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya melahirkan.³⁴

Pidana mati dilaksanakan di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh presiden. Untuk melaksanakan pidana mati

³³ Wirjono Projodikoro, Asas-asas hukum pidana Indonesia, 2003, hlm 178-179

³⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964

tersebut, undang-undang memerintahkan kepala polisi daerah membentuk suatu regu penembak dari brigade mobil yang terdiri dari seorang bintara, 12 orang tamtama, dibawah pimpinan seorang perwira. Khusus untuk melaksanakan tugasnya ini, regu penembak tidak mempergunakan senjata organiknya. Regu penembak ini berada dibawah perintah jaksa tinggi. Jaksa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya sampai selesainya pelaksanaan pidana mati³⁵. Sebelum pelaksanaan pidana mati dengan jalan ditembak, terpidana ditutup matanya dengan sehelai kain, kecuali terpidana tidak menghendaknya. Terpidana dapat menjalani pidana secara berdiri, duduk, atau berlutut. Jika dipandang perlu, jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggung jawab dapat memerintahkan supaya terpidana diikat tangan serta kakinya ataupun diikat kepada sandaran yang khusus dibuat untuk itu. Setelah terpidana siap ditembak, regu penembak dengan senjata sudah terisi menuju ke tempat yang di tentukan. Jarak antara titik di mana terpidana berada dan tempat regu penembak tidak boleh melebihi 10 meter dan tidak boleh kurang dari 5 meter. Tata cara pelaksanaan pidana mati seterusnya hingga penguburannya dilakukan sebagaimana diatur pada pasal 14 sampai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964. Sementara itu, tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan militer diatur dalam pasal 17 undang-undang ini.³⁶

Di Indonesia, setidaknya terdapat dua belas (12) undangundang yang masih mencantumkan hukuman mati sebagai salah satu bentuk

³⁵ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964

³⁶ Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964

pidana. Berbeda dengan perkembangan Hukum Pidana di Belanda yang telah menghapuskan hukuman mati sejak tahun 1870, KUHP Indonesia masih mempertahankan hukuman mati. Sebagai bagian dari pembatasan hak asasi manusia yang paling hakiki yaitu hak untuk hidup, maka sudah tentu dasar untuk mencantumkan hukuman mati harus memiliki akar yang sangat kuat dan didasarkan atas bukti dan rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka pada titik ini menjadi penting untuk mengetahui Raison D'être sebab musabab masih dimasukkannya sanksi pidana hukuman mati di pelbagai regulasi di Indonesia.³⁷

Penerapan hukuman mati di Indonesia merupakan warisan dari ketentuan hukum kolonial Belanda, yang sampai saat ini tidak kunjung dikoreksi secara tuntas. Meskipun di Belanda sendiri praktik hukuman mati telah dihapuskan. Dalam titel II Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berjudul "Hukuman" (straffen), tergambar sistem hukuman pidana yang berlaku di Indonesia. Sistem ini sederhana, hanya disebutkan dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada 4 (empat) macam hukuman pokok, yaitu : (1) hukuman mati, (2) hukuman penjara, (3) hukuman kurungan, (4) denda dan terdapat 3 (tiga) macam hukuman tambahan, yaitu : (a) pencabutan hak-hak tertentu, (b) perampasan barang-barang tertentu, dan (c) pengumuman putusan hakim. Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya digantungkan pada sifat berat atau ringan tindak pidananya.³⁸

³⁷ Institute For Criminal Justice Reform, Sejarah Pidana Mati Di Indonesia dari Masa ke Masa, Diakses melalui <http://icjr.or.id/hukumanmati-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/>, Pada 12 Januari 2020.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 174.

Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju. Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang yang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Dalam sistem di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.

Maka tidaklah heran apabila dalam menentukan hukuman mati terdapat banyak pendapat yang pro dan kontra dikalangan ahli hukum ataupun masyarakat. Pengaturan mengenai Pidana mati tidak hanya diatur dalam KUHP tetapi terdapat juga dalam undang-undang yang lain di luar KUHP seperti UU Narkotika, UU Terorisme, UU korupsi, UU pengadilan HAM golongan masyarakat yang menyetujui hukuman mati berpendapat bahwa pidana mati dibenarkan dalam hal-hal tertentu yaitu, apabila si pelaku dengan perbuatannya telah memperlihatkan bahwa dia adalah orang yang sangat membahayakan kepentingan umum dan untuk menghentikan kejahatannya dibutuhkan suatu hukum yang tegas yaitu dengan hukuman mati. Pendapat ini sesuai dengan teori tujuan pemidanaan yang dikatakan oleh Van Hammel bahwa tujuan pidana adalah untuk membinasakan.

Tujuan pidana mati pada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan merasa takut apabila melakukan perbuatan-perbuatan kejam.

Pidana mati merupakan bentuk hukuman yang sejak ratusan tahun lalu telah menuai pro dan kontra. Pro dan kontra tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun terjadi hampir di seluruh Negara di dunia. Para ahli hukum, aktivis hak asasi manusia, akademisi, bahkan masyarakat umum selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menjatuhkan pidana mati. Berdasarkan catatan berbagai Lembaga Hak Asasi Manusia Internasional, Indonesia termasuk salah satu negara yang masih menerapkan ancaman hukuman mati pada sistem hukum pidananya (Retentionist Country). Penjatuhan pidana mati di Indonesia, termasuk cukup tinggi setelah Cina, Amerika Serikat, Kongo, Arab Saudi, dan Iran. Menurut data dari Kontras di tahun 2015 ini tidak kurang dari 121 orang yang berstatus sedang menunggu eksekusi atau masih dalam proses upaya hukum di pengadilan lanjutan.

Hukuman mati merupakan bentuk dari kepastian hukum, hukuman mati akan membuat mereka yang mau melakukan tindakan kriminal menjadi takut dan membatalkan niatnya. Dengan demikian, angka kriminalitas akan turun sehingga melindungi hak hidup orang lebih banyak. Kedua, hukuman mati tidaklah dijatuhkan kepada sembarang orang, melainkan khusus kepada pelaku kejahatan serius (*extra ordinary crime*), yang dianggap pelakunya telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya, dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya dengan menghukumnya dalam hal ini memberi hukuman mati. Ketiga, hukuman mati merupakan senjata pamungkas atau akhir dalam keadilan

C. KUHP Nasional

Berbeda dengan KUHP yang berlaku hingga saat ini yang tidak membahas tindak pidana secara khusus pada salah satu bab di buku 1 KUHP, pada KUHP nasional tindak pidana diatur secara khusus pada Bab II buku kesatu dengan judul *tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana*. Pada bab ini terdapat dua bagian. Bagian kesatu membahas tentang tindak pidana dan bagian kedua membahas tentang pertanggungjawaban pidana.

Pembaharuan hukum pidana materil dalam KUHP Nasional tidak membedakan lagi antara tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran. Untuk keduanya digunakan istilah “Tindak Pidana”. Dengan demikian, undang-undang ini hanya terdiri atas dua buku, yaitu bab kesatu tentang aturan umum dan buku kedua tentang tindak pidana. Adapun buku ketiga tentang pelanggaran dalam wetboek van strafrecht ditiadakan, tetapi substansinya secara selektif telah ditampung di dalam buku kedua undang-undang ini.

Alasan penghapusan tersebut didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan antara kejahatan sebagai *rechtsdelict* dan pelanggaran sebagai *wetsdelict* ternyata tidak dapat dipertahankan karena dalam perkembangannya tidak sedikit *rechtsdelict* dikualifikasikan sebagai pelanggaran dan sebaliknya beberapa perbuatan yang seharusnya merupakan *wetsdelict* dirumuskan sebagai kejahatan, hanya karena diperberat ancaman pidananya. Dalam kenyataannya terbukti bahwa persoalan berat-ringannya kualitas dan dampak kejahatan dan pelanggaran juga relative sehingga kriteria kualitatif semacam ini tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.

Dalam KUHP Nasional ini diakui pula adanya tindak pidana atas dasar hukum yang hidup di dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam kenyataannya di beberapa daerah ditinjau, masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat tertentu. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam undang-undang ini.³⁹

Dalam KUHP Nasional ini di samping masih diatur berbagai tindak pidana yang ada dalam KUHP (tentunya setelah dilakukan evaluasi dan seleksi), juga dimuat beberapa tindak pidana yang telah berkembang dalam di luar KUHP, antara lain undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pemberantasan tindak pidana terorisme, pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, pengadilan hak asasi manusia, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan cagar budaya.

Secara antisipatif dan proaktif, juga dimasukkan antara lain pengaturan tentang tindak pidana pornografi, tindak pidana terhadap informatika dan

³⁹ Penjelasan umum KUHP Nasional

elektronika, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana enerbangan, tindak pidana terhadap organ, jaringan tubuh, dan darah, manusia, dan tindak pidana terhadap proses peradilan. Di samping itu, KUHP Nasional ini juga mengadopsi konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).⁴⁰

Dengan sistem perumusan tindak pidana di atas, untuk tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana narkoba dikelompokkan dalam satu bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus". Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:

1. Dampak viktimisasinya besar;
2. Sering bersifat transnasional terorganisasi;
3. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
4. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiil;
5. adanya lembaga-lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat khusus dengan kewenangan khusus;
6. didukung oleh konvensi internasional; dan
7. merupakan perbuatan yang sangat jahat dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat.

⁴⁰ Penjelasan Umum KUHP Nasional

Dalam pembentukan undang-undang ini, juga memperhatikan hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian KUHP, antara lain mengenai tindak pidana penghinaan presiden, tindak pidana mengenai penodaan agama, dan tindak pidana kesusilaan.

Keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana hadir menjadi regulator utama dalam penegakkan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana jelas dan tegas, dan sebagai instrumen dalam penerapan kasus konkret. Akan tetapi realitas asas legalitas di Indonesia tidak dianut secara mutlak. Salah satu halnya dalam keberlakuan hukum pidana yang tidak boleh berlaku surut. Sebagaimana Untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan tindak pidana baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis pilihan bebas subyek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip umum bahwa setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perilaku Baik Bagi Terpidana Mati Yang Dimaksud Pada KUHP Terbaru Pasal 100

Secara yuridis formal hukum pidana mati di Indonesia termuat di dalam Pasal 10 KUHP Nasional disebutkan, pidana mati merupakan jenis pidana pokok dan diantara pidana pokok lainnya sanksi ini paling terberat.⁴¹ Karena awal mula adanya sanksi pidana mati ini dilakukan oleh seorang algojo ditempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat ditiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana mati berdiri, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 11 KUHP. Namun pelaksanaan pidana mati berubah setelah dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer. Bahwa pelaksanaan pidana mati yaitu dengan cara ditembak sampai mati oleh regu penembak.

Dengan adanya konsep Indonesian way, yaitu pidana mati terhadap seseorang yang dijatuhi hukuman mati akan diberikan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Jika terpidana menunjukkan arah berperilaku yang baik, kemudian muncul rasa menyesal maka hukumannya dapat diubah menjadi seumur hidup atau lebih ringan dari hukuman sebelumnya. Kemudian gagasan ini disebutkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tanggal 6 Desember

⁴¹ Moeljatno. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bumi Aksara 1999

2022 menjadi undang-undang yang menggantikan KUHP buatan Hindia Belanda yang sudah digunakan selama kurang lebih 104 (seratus empat) tahun. Namun pada KUHP tersebut, bisa dipergunakan kelak setelah 3 (tiga) tahun disahkannya menjadi undang-undang atau lebih tepatnya pada tahun 2026. Dengan hal ini hukum pidana mati akan dikategorikan sebagai hukum pidana khusus atau disebutnya dengan hukum pidana mati bersyarat.

Dengan adanya perubahan dan pembaharuan hukum pidana Indonesia, tentunya menjadi kebanggaan nasional telah memiliki KUHP Nasional karya sendiri, secara alasan sosiologis untuk bersendikan sistem nilai nasional yang ada di Indonesia dan alasan praktisnya Bahasa yang digunakan menggunakan Bahasa Indonesia asli Selain itu dengan adanya KUHP Nasional sebagai wujud nyata terhadap jati diri masyarakat Indonesia yang sesungguhnya dan berlandaskan Pancasila atau disebut Five Guiding Principles.⁴²

Tujuan pidana mati dapat dilakukan secara alternatif, hal ini sanksi yang diberikan kepada terpidana ada dua kemungkinan yaitu “pidana mati” atau “pidana mati bersyarat”. Dalam hal ini pidana mati bukan lagi menjadi pidana pokok, terkecuali berdasarkan KUHP Nasional Pasal 99 ayat (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden dan pidana mati bersyarat ini kelak diberikan setelah berkelakuan baik dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun. Oleh karena itu di dalam KUHP Nasional Pasal 100 ayat (1), bahwa mejelis hakim dalam menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun apabila terdakwa memiliki:

⁴² Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil di Masa Datang*. Semarang: Badan Penerbit Undip. 1994

- a) Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
- b) Peran terdakwa dalam tindak pidana.

Atas penyesalan tersebut, dengan diberikan pidana mati bersyarat harus di cantumkan di dalam putusan pengadilan, sesuai ayat (2). Selanjutnya ayat (3) menerangkan bahwa ketika nanti diberikan putusan pidana mati bersyarat dengan masa percobaan 10 (sepuluh) dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya ayat (4) dengan diberikan masa percobaan tersebut, kemudian dari terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Dengan penjelasan terhadap hukum pidana mati bersyarat yang ada di dalam KUHP Nasional, hal ini ketika terpidana dijatuhi hukuman mati pasti sudah selayaknya akan seseorang yang di vonis tersebut akan berkelakuan baik, karena ini sesuai tujuan dari sistem pemasyarakatan yang melakukan pembinaan kepada warga binaan yang berlandaskan Pancasila, dengan dilakukan pembinaan sebagai wujud dalam meningkatkan kualitas Warga Binaan agar menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki diri yang lebih baik.

Semua orang menginginkan perilaku dirinya menjadi semakin baik. Akan tetapi ternyata menjadi orang baik tidak selalu mudah. Setiap orang menginginkan agar dirinya menjadi sabar, ikhlas, istiqomah dalam melakukan sesuatu, adil, jujur, banyak bersyukur, dan seterusnya. Akan tetapi, hal demikian itu tidak selalu mudah dilakukan. Seseorang menginginkan agar ikhlas dalam menerima berbagai kenyataan hidup, tetapi untuk memiliki sifat terpuji itu juga tidak mudah.

Perilaku baik adalah tindakan, ucapan, atau sikap yang sesuai dengan norma, nilai, dan etika yang diterima dalam masyarakat. Perilaku ini mencerminkan kepedulian, empati, tanggung jawab, dan kesadaran terhadap orang lain serta lingkungan sekitar. Beberapa ciri dari perilaku baik meliputi:

1. Menghormati orang lain: Menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, baik dalam ucapan maupun tindakan.
2. Bersikap jujur: Menjunjung kejujuran dalam setiap interaksi dan tidak berbohong atau menipu.
3. Bertanggung jawab: Menerima dan memenuhi tanggung jawab, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.
4. Peduli dan membantu sesama: Memiliki empati dan kepedulian terhadap kebutuhan orang lain serta berusaha membantu jika diperlukan.
5. Sopan santun: Menggunakan bahasa yang baik, bertingkah laku sopan, dan mengikuti aturan kesopanan dalam berinteraksi.
6. Disiplin: Melakukan sesuatu secara teratur dan sesuai dengan aturan atau norma yang ada.
7. Tidak menyakiti orang lain: Berusaha untuk tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun emosional.

Akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Akhlakul mahmudah meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah, dalam kehidupan sehari-hari akan menjaga tutur

kata dan perbuatannya. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga akhlakul mahmudah dalam kehidupan sehari-hari.

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dianut oleh seseorang dan digunakan sebagai pedoman untuk memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Setiap agama tentu mengajarkan tentang hidup yang baik, bijak, dan arif. Salah satu agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia adalah agama Islam. Ada banyak contoh perbuatan baik sesuai ajaran agama Islam yang dapat diteladani oleh para penganutnya.

Ada dua jenis perbuatan baik, yaitu perbuatan baik yang dilakukan untuk Tuhan dan perbuatan baik yang dilakukan kepada makhluk hidup. Perbuatan baik yang dilakukan untuk Tuhan disebut dengan ibadah, sedangkan perbuatan baik kepada makhluk hidup ada yang bernilai ibadah dan ada yang tidak. Akan tetapi, dalam agama Islam kita mengenal perbuatan baik dan perbuatan buruk yang setiap tindakannya akan selalu dicatat oleh malaikat. Setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan diketahui oleh Tuhan, baik perbuatan yang dilakukan secara terang-terangan atau yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Allah SWT memiliki dua malaikat pencatat amal baik dan amal buruk yang akan selalu mengikuti manusia ke mana pun mereka pergi.

Dikutip dari buku *Cermin Muslim oleh M.I. Helmy (2020)*, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki nilai unggul dibanding makhluk semesta lainnya. Hal ini karena manusia dibekali dengan kemuliaan dan keutamaan yang luar biasa, yaitu akal. sebagai makhluk yang berakal, hendaknya kita mampu membedakan mana perbuatan baik dan mana yang buruk. Inilah contoh perbuatan baik sesuai ajaran agama Islam yang perlu diketahui:

1. Memberikan harta, uang, atau makanan yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan.
2. Memberi makan hewan dan menyirami tumbuhan
3. Bertegur sapa dengan ramah kepada orang yang dikenal
4. Menghormati sesama manusia, terutama yang berusia lebih tua
5. Berkata dengan sopan, dan menghindari perkataan kasar
6. Membantu pekerjaan orang tua
7. Menolong orang yang sedang kesusahan
8. Mengamalkan ilmu kepada orang lain
9. Selalu bersyukur di setiap keadaan
10. Selalu menjaga kebersihan tempat tinggal dan di mana pun kita berada

Itulah beberapa contoh perbuatan baik sesuai ajaran agama Islam. Pada dasarnya, masih banyak perbuatan baik yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Agar perbuatan baik yang kita lakukan dapat bernilai ibadah dan mendapatkan pahala, sebaiknya lakukan dengan ikhlas dan tulus semata-mata karena Allah SWT.

Hal ini dengan diberikan hukuman pidana mati, maka terpidana akan bersiap-siap diri menghadapi kematiannya, mulai dari memperbaiki diri dengan cara bertaubat, lebih banyak mendekati diri kepada Allah SWT dan meminta siraman rohani atau nasihat dari pemuka agama yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Contoh hal pernah terjadi pada kasus Freddy Budiman dikenal sebagai gembong narkoba kelas kakap yang divonis pidana mati Freddy dan bahkan ketika mengadakan Peninjauan Kembali (PK), Freddy membacakan surat

pernyataan taubat nasuha di Pengadilan Negeri Cilacap, dalam pernyataannya, Freddy berharap melalui surat tersebut bisa mengabulkan PK yang diajukannya.

Berbeda halnya dengan kasusnya Ferdy Sambo dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang sama-sama di vonis hukuman mati. Maka kasus ini kelak 10 (sepuluh) tahun dengan masa percobaan akan mendapatkan pidana mati bersyarat, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional bahwa “pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”. Segala pertimbangan itu diberikan berdasarkan Pasal 28 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dengan masa percobaan tersebut, terdakwa akan dilihat perkembangannya selama di dalam lembaga pemasyarakatan terhadap dua hal, yaitu apakah terpidana mengakui dan menyesali perbuatannya dan terpidana memiliki harapan untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Dengan demikian, ketika alasan itu dijadikan rujukan untuk terpidana dalam membuat keputusan diberikannya pidana mati bersyarat dengan adanya Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini untuk memberikan sebuah kepastian hukum dalam pengaturan pidana mati masih menjadi persoalan dan masih menjadi perdebatan yang sangat serius. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung”.

Dari pasal tersebut, apabila ditelaah terdapat frasa “dapat”, sebuah frasa ini ada sebuah penafsiran yang luas. Hal ini akan memberikan sebuah kesempatan terhadap pemberian pidana mati bersyarat yang tidak memberikan kepastian hukum. Karena, tidak ada batas waktu dalam menunggu keputusan presiden atas dapat dirubah atau tidaknya hukuman untuk terdakwa. Terlebih pemberlakuan pidana bersyarat digantungkan dengan adanya Keputusan Presiden. Hal ini menjadi persoalan, karena masa jabatan Presiden dalam pemberian perubahan status hukuman mati menjadi penjara seumur hidup terbatas, yang berganti setiap 5 (lima) tahun sekali atau pun 10 (sepuluh) tahun jika kembali berkuasa, kemudian ketika diberikan keputusannya, hal ini apabila pergantian presiden akan menjadi keputusan politiknya dan bukan berdasarkan keputusan yang berlandaskan hukum.

Dengan demikian. masa percobaan dan menunggu keputusan dari presiden, kemungkinan dampak buruknya akan menimbulkan adanya pidana penjara terselubung dan ada peranan yang tidak penting dalam tindak pidana dapat dijatuhi pidana mati Atas adanya pidana mati bersyarat tersebut, yang menjadi kekhawatiran kedepannya yaitu adanya kesewenangan pemangku jabatan terhadap penurunan atau perubahan sanksi pidana mati ini, bisa menjadi peluang:

1. Timbul potensi korupsi dari pihak terpidana kepada Kepala Lapas, Ke Mahkamah Agung sebagai pemberi rekomendasi kepada bapak Presiden dan Kejaksaan Agung sebagai pelaksanaan hukuman pidana mati;
2. Akan menjadi kesempatan diplomasi antara negara asing dan Indonesia, yang warga negaranya terancam sanksi pidana mati untuk diturunkan hukumannya

menjadi seumur hidup dan pasti negara lain menginginkan warga negaranya bebas dari ancaman hukuman tersebut;

3. Sistem yang terlalu berjelimet, karena untuk memberikan masa percobaan ini. Mulai dari putusan majelis hakim harus mencantumkan pidana percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dalam putusannya, kemudian Lapas sebagai pembina warga binaanya akan menilai terpidana ini berkelakuan atau tidak, selanjutnya pihak terpidana mengajukan pidana bersyarat oleh Mahkamah Agung akan di nilai dan dipertimbangkan, atas pertimbangan Mahkamah Agung diberikan kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan keputusan untuk terpidana ini diberikan hukuman pidana bersyarat

Dengan demikian, pemberian sanksi pidana beirsyarat dapat diberikan ketika telah terpenuhinya syarat-syarat pemedanaanya. Dalam hal ini pidana mati ketika sudah tidak menjadi pidana pokok di dalam KUHP Nasional, maka dibutuhkan pertimbangan dan keyakinan yang sangat penting untuk penjatuhan pidana mati atau hukumannya lebih rendah.

Oleh karena itu, pidana mati di Indonesia juga diterapkan sebagai penghormatan terhadap hak asasi dan keadilan dari korban tindak pidana pelaku yang dijatuhi pidana mati. Pidana mati di Indonesia juga terus diberlakukan karena tertera dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan dinilai masih efektif oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari KUHP Nasional yang baru disahkan Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2023 yang masih memuat aturan pidana mati dalam Pasal 98 sampai Pasal 103 KUHP Nasional.

B. Urgensi DPR Dan Pemerintah Membuat Pasal 100 KUHP Terbaru Tentang Terpidana Mati Yang Berperilaku Baik

Hukum pidana sering kali mengharuskan konsep memenderitakan pelaku tindak pidana. Hal ini ternyata memiliki dampak yang signifikan terhadap tindak pidana berikutnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaharuan hukum pidana di Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan restoratif. Sesuai dengan konsep pembaharuan, terdapat aturan baru terkait alternatif peringanan pada pelaksanaan pidana penjara. Pada pasal 73 KUHP Nasional memuat ketentuan yang sebelumnya tidak ada dalam KUHP (WvS), yaitu dimungkinkannya pelaksanaan eksekusi pidana penjara satu tahun ke bawah dengan cara dicicil atau diangsur apabila ada kondisi yang sangat gawat atau menimbulkan akibat lain yang sangat genting mengkhawatirkan apabila terdakwa menjalani pidananya secara berturut-turut.

Hukum pidana sebagai sistem sanksi yang negative memberi ancaman terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan pandangan hidup, tata susila dan moral keagamaan, serta kepentingan dari bangsa yang bersangkutan. Tidak salah kiranya kalau sampai batas tertentu dapat dikatakan bahwa hukum pidana sesuatu bangsa dapat merupakan indikasi atau cerminan dari peradaban bangsa itu. Sebagaimana diungkapkan muladi, bahwa “Hukum pidana harus memperhatikan aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam, dan tradisi yang sudah mengakar dalam budaya bangsa Indonesia”.⁴³ Dapat dikatakan bahwa dalam melakukan pembaharuan menuju terbentuknya hukum pidana nasional, titik tolaknya adalah

⁴³ Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm 63-67.

nilai-nilai yang ada di negeri sendiri (hukum yang hidup dalam masyarakat/hukum adat pidana). Namun, sebagai bangsa beradab yang hidup dalam pergaulan dunia juga harus melihat perkembangan hukum internasional.

Pidana mati bagian dari pidana pokok memang tidaklah relevan dengan hak asasi manusia yang tertera pada jenis pertama dimana manusia mempunyai hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga, atau tidak dirusak bahkan menghilangkan hidupnya. Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini mengingat Pengumuman Umum tentang Kebebasan Bersama yang diambil pada tanggal 10 Desember 1948, menjamin hak untuk hidup dan keamanan dari penyiksaan. Begitu pula dengan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, menjamin hak untuk hidup. Kerangka peraturan pidana Indonesia berupaya untuk menghapuskan hukuman mati di luar disiplin utama, dengan mengarahkannya sebagai disiplin elektif. Hukuman mati saat ini bukan merupakan disiplin fundamental yang utama, namun berubah menjadi disiplin yang luar biasa

Pidana alternatif sangatlah tepat untuk di terapkan di Indonesia karna tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Selain pandangan pro terhadap pidana mati, terdapat pula pandangan lain yaitu kontra yang menolak pelaksanaan pidana mati. Masyarakat yang kontra berpendapat bahwa pidana mati merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Terdapat beberapa ahli yang menolak pelaksanaan pidana mati, diantaranya berasal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, berpendapat bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan secara total di Indonesia. Menurut Sandra jika pidana mati tetap diberlakukan di Indonesia, perlu ada pembatasan serta jaminan pemeriksaan dan proses hukum yang adil. Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM 2017-2022, turut menyampaikan pendapat mengenai pidana mati bahwa Komnas HAM tidak setuju dengan pidana mati karena melanggar hak hidup yang absolut bagi manusia. Ia turut menambahkan jika saat ini pidana mati hanya dilaksanakan oleh sedikit negara, salah satunya Indonesia.

Suatu strategi dalam pengembangan ilmu hukum pidana menuju era hukum pidana baru Indonesia adalah perlu adanya kajian terhadap konsep-konsep

alternative. Strategi tersebut antara lain dengan memberikan pelajaran pembaharuan hukum pidana dan politik hukum pidana, disamping perbandingan hukum pidana. Masalah yang erat kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana adalah perlunya dikembangkan kajian khusus mengenai “Hukum yang hidup di dalam masyarakat” di bidang hukum pidana.⁴⁴

Berpijak dari kenyataan tersebut, maka pandangan dari sudut sosiologis, sebagai salah satu alasan pembaharuan hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat esensial. Artinya bahwa ukuran untuk mengkriminalisasi (menjadikan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana) tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang nilai yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Dengan demikian, pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.⁴⁵ Pidana itu sendiri yang merupakan karakteristik dari hukum pidana pada hakikatnya sebagai suatu pemberian penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak mengenakan atau tidak dikehendaki, yang dengan sengaja diberikan oleh badan berwenang Negara. Sebagaimana diungkapkan hoefnagles, bahwa pidana itu tidak harus berupa penderitaan, pencelaan, dan penjeraan. Pada hakikatnya pidana ditujukan untuk menyeruka ketertiban, serta ditujukan untuk memengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.

Hukum pidana sebagai pengendali control sosial berfungsi secara subside, artinya hukum pidana baru diterapkan apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

⁴⁴Barda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum pidana, Semarang, 1994, hlm 12

⁴⁵ Ibid

Sanksi pidana yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* yaitu “obat terakhir” apabila pidana atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mampu mengatasi masalah.⁴⁶

Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dirumuskan antara lain:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Berbeda dengan KUHP lama, dalam KUHP baru, pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi pidana, sebagaimana termasuk dalam Pasal 98 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.

⁴⁶ Ira Alia Maerani, Hukum pidana & pidana mati, Semarang, hlm.26.

Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat. Hal ihwal pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023. Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu:

- 1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- 2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan di muka umum.
- 3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang Undang.
- 4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.⁴⁷

Iftitah Sari berpandangan perdebatan pidana mati sejatinya tak berhenti pada persoalan vonis mati, tapi soal perlakuan setelah pemberian penjatuhan pidana mati oleh pengadilan. Setidaknya berdasarkan data yang dikantongi hingga per Januari 2022, ada 79 orang terpidana mati yang duduk dalam antrian selama lebih dari 10 tahun. Baginya, penerapan hukuman mesti dilakukan secara adil dan beradab.

⁴⁷<https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d6568016/apa-itu-hukuman-mati-Pasal-99-UU-No-1-Tahun-2023>

Baginya, fenomena deret tunggu terpidana mati termasuk bentuk penyiksaan. Seperti munculnya penderitaan mental dan fisik yang dialami terpidana mati akibat kegelisahan dan ketakutan. Mulai dari dakwaan, tuntutan, hingga jelang eksekusi dengan masa tunggu yang panjang dan ketiadaan kepastian. Kemudian, diperburuk dengan fasilitas kesehatan fisik dan psikis, termasuk asupan nutrisi yang minim.⁴⁸

Karenanya, perlu memperjelas konsep pidana alternatif. Seperti tuntutan pidana mati secara alternatif penerapannya mesti menggunakan penelitian kemasyarakatan dengan beberapa syarat pengetatan. Seperti perbuatan dilakukan dengan kejam dan di luar batas kemanusiaan. Kemudian peran pelaku dominan dalam suatu tindak pidana. Serta perbuatan pidana merupakan pengulangan tindak pidana yang dapat diancam dengan pidana mati. Termasuk jumlah korban cukup masif. Kemudian, komutasi bersifat otomatis tanpa perlu disebutkan terlebih dahulu dalam putusan hakim serta melalui keputusan presiden. Termasuk mempertegas syarat penjatuhan pidana mati secara umum serta sebagai pidana mati yang dituntutkan secara alternatif. Tak hanya itu, mempertegas kelompok orang-orang yang dilarang dijatuhi hukuman mati, tak sekedar sebatas penundaan eksekusi.

Menanggapi pandangan Iftitah Sari, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menilai pidana mati menjadi jenis pidana khusus. Karenanya penjatuhan tuntutan pidana mati dan penjatuhannya pun mesti dilakukan secara selektif. Soal perlunya ada assesment

⁴⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-hukuman-mati-sebagai-pidana-alternatif-dalam-rkuhp-lt628dbf68aa388/?page=3>

terhadap terpidana yang menjalani masa tunggu selama 10 tahun dilakukan pihak Lapas dan pembimbing lainnya. Assesmen bertugas menilai terpidana dalam kurun waktu 10 tahun mengalami perubahan perilaku dan sikap atau malah sebaliknya yang tujuannya mengubah pula hukuman yang diterima.⁴⁹

Dilansir situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, menjelaskan bahwa penerapan pidana mati adalah hukuman spesial dan bisa berubah. "Artinya apabila seorang terpidana berkelakuan baik akan dapat diberikan penurunan hukuman menjadi penjara seumur hidup atau dua puluh tahun penjara. Jadi hukuman mati bukan main punishment, tapi menjadi special punishment,"⁵⁰ Dalam waktu selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana diberikan pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan juga pembinaan keterampilan. "Sikap berkelakuan baik selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dijadikan acuan dalam pemberian penurunan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat." Dalam perspektif hukum dan Ham Internasional', pidana mati bertentangan dengan ketentuan internasional HAM terutama Pasal 3 DUHAM yaitu hak untuk hidup. Namun terdapat pengecualian dari Pasal tersebut yaitu Pasal 4 ayat (1) ICCPR derogable right yang pada intinya hukuman mati dapat dilaksanakan dengan kualifikasi kejahatan tersebut membahayakan publik," Hal awal pidana mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 100 dan 101. Berikut bunyinya:

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Edward yang akrab disapa Eddy, dikutip dari situs kemenkumham.go.id.

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.
 - c. ada alasan meringankan.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Bilamanakah dalam hal permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden tersebut memberikan kejelasan untuk terpidana. Dalam Penjelasan atas UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP disebutkan bahwa pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Berikut bunyi penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukuman mati

diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana.

Penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Untuk kedepan terdapat beberapa perubahan penting terkait hukuman mati ini, terutama pembaharuan yang telah dilakukan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 Ayat 1 KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Namun dalam Pasal 100 Ayat 2 dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara

seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," bunyi Pasal 100 Ayat 5 KUHP. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," (Pasal 100 Ayat 6 KUHP).

Keberadaan KUHP Nasional dapat diapresiasi, tetapi tidak sedikit pula yang melancarkan kritik khususnya mengenai Pasal 100 yang mengatur penjatuhan masa percobaan dalam pidana mati selama 10 tahun, sehingga bisa dikonversi menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan pidana mati ini kembali dibahas dalam gelaran focus group discussion (FGD) bertajuk "Menjembatani Jurang Kematian: Perlindungan Hak untuk Hidup melalui Kebijakan Perantara (Interim)" di Bandung pada Jumat 19 Mei 2023 kemarin. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari masyarakat sipil dan akademisi hukum yang memberi pandangannya atas pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023. Diskusi ini bagian dari serangkaian diskusi sebelumnya karena dinilai ada kekosongan hukum pengaturan pidana mati dalam UU 1/2023.

Pengaturan masa percobaan 10 tahun kepada terpidana mati dalam UU 1 Tahun 2023 adalah jalan tengah bagi perdebatan penghapusan pidana mati (abolisionis) dan pemberlakuan pidana mati (retensionis). Menurutnya, penerapan masa percobaan dalam vonis atau pidana mati mencerminkan nilai-nilai Pancasila karena berupaya menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Kendati

demikian, Pohan menilai semangat ini terancam dengan norma dalam Pasal 100 ayat (2) UU 1 Tahun 2023 yang mewajibkan dimuatnya masa percobaan dalam amar putusan pengadilan. “Jika melihat naskah akademik dari KUHP baru UU 1 Tahun 2023) sebenarnya sudah jelas masa percobaan ini diberikan secara otomatis. Namun sekarang diwajibkan Pasal 100 ayat (2) UU 1 Tahun 2023 untuk dimuat dalam putusan. Apakah berarti kalau tidak dicantumkan (dalam amar putusan), tidak ada masa percobaan? Inilah yang jangan sampai terjadi,” terangnya. Selain dari pelaksanaan masa percobaan yang membutuhkan peraturan pelaksana, Pohan mengusulkan pentingnya peraturan pelaksana bagi kejaksaan dan pengadilan menggunakan pidana mati pasca berlakunya UU 1 Tahun 2023. Dalam KUHP baru pidana mati dituliskan sebagai pidana yang bersifat khusus. Artinya sebisa mungkin ia tidak digunakan. Parameter yang dapat digunakan oleh hakim, seperti tidak dijatuhkan atas dasar diskriminasi, tidak ditemukan dugaan pelanggaran hak hukum terdakwa selama proses pidana berlangsung, dan dijatuhkan hanya kepada residivis (pelaku berulang) dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara untuk waktu tertentu. Dalam KUHP Nasional yang baru, terdapat pembaruan mengenai ketentuan pidana mati. Salah satu diantaranya adalah pidana mati yang semula merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif. Selain itu, pelaksanaan pidana mati baru bisa dilakukan dengan penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun. Penundaan eksekusi pidana mati sudah ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang

memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Selanjutnya, dalam Pasal 100 ayat (4) KUHP Nasional dikatakan bahwa jika terpidana berkelakuan baik, maka dengan keputusan presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung, pidana mati dapat berubah menjadi penjara seumur hidup.⁵¹

Menurut pendapat Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., Guru Besar Hukum Pidana FH UI, penundaan eksekusi pidana mati selama sepuluh tahun merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodir pandangan pro terhadap hukuman mati dan kontra terhadap hukuman mati. Pidana mati menimbulkan perbedaan pandangan antara pro terhadap pidana mati dan kontra terhadap pidana mati. Pandangan-pandangan ini memiliki alasan masing-masing yaitu efek jera pelaku bagi pandangan pro dan melanggar HAM bagi pandangan kontra. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih memberlakukan pidana mati, meskipun beberapa negara lain telah menghapuskan pidana mati dalam hukumnya. Tujuan Indonesia mempertahankan pelaksanaan pidana mati untuk melindungi keamanan dan kepentingan publik di samping menjalankan konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan lahirnya reformasi dalam hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia.⁵²

⁵¹ Aryo P. Saptohutomo, "Pidana Mati dengan Masa Perconaan di KUHP Baru Disebut Jadi Jalan Tengah," <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/18/22242901/pidana-mati-dengan-masa-percobaan-di-kuhp-baru-disebutjadi-jalan-tengah>, diakses pada 23 Juni 2023.

⁵² Humas FHUI, "Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati," <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-mediaindonesia-mensoal-hukuman-mati/>, diakses pada 23 Juni 2023.

Dalam KUHP Nasional yang baru, pembaharuan tersebut ditemukan dalam ketentuan pidana mati yaitu pidana mati sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati. Dengan adanya aturan baru mengenai pidana mati di Indonesia, spesifiknya berkenaan dengan penundaan pidana mati diharapkan dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati. Karena itu, seharusnya sejak sekaranglah di masa-masa sosialisasi ini, Mahkamah Konstitusi sudah mulai mengadili pasal-pasal di KUHP baru, agar jika ternyata memang inkonstitusional, segera turut disosialisasikan sehingga tidak perlu menunggu 3 tahun berlaku dulu untuk diuji dan dinyatakan ini konstitusional, dan melakukan sosialisasi lagi. Juga tidak ada hambatan ataupun halangan bagi Mahkamah untuk menyatakan dirinya berwenang menguji KUHP baru dan KUHP lama (selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal di KUHP lama) dikarenakan objek keduanya adalah objek berbeda, yang satu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang satu lagi adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Selain itu, jika kita memakai logika bahwa KUHP baru tidak dapat diuji karena belum berlaku, maka dikemudian hari ketika KUHP baru sudah berlaku, dan ada orang yang diperkarakan menggunakan KUHP lama (karena pasal pidana didasarkan pada tempus delicti sehingga sekalipun KUHP baru sudah berlaku, maka tetap ada orang yang bisa dipidanakan dengan KUHP lama), dengan logika yang demikian, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang lagi menguji KUHP lama. Lantas, kemana orang tersebut bisa mempertanyakan konstitusionalitas pasal KUHP lama yang dikenakan padanya untuk mendapat keadilan? Tidak ada. Karena itu logika yang demikian sangatlah

flawed sebab tidak bisa memberi keadilan bagi warga negara yang terlanggar hak konstitusionalnya baik oleh KUHP baru maupun KUHP lama.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila Mahkamah Konstitusi tetap konsisten menganggap dirinya sebagai the guardian of the Constitution maka Mahkamah Konstitusi harus berwenang untuk menerima, memeriksa, menguji, dan memutus perkara a quo (termasuk KUHP baru dan KUHP lama sepanjang masih ada yang terdampak ‘pasal-pasal di KUHP lama’). Hal ini sejalan dengan adagium mencegah lebih baik daripada mengobati, dimana Putusan Mahkamah Konstitusi adalah obat bagi Pemohon yang sekarat (terlanggar hak konstitusionalnya). Tapi jika obat itu terlambat diberikan, dan Pemohonnya meninggal juga, apa gunanya obat itu?. Bahwa pengaturan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi) dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan: “Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.” Bahwa Pasal a quo berpotensi mengkriminalisasi warga masyarakat karena tidak terdapat uraian lebih lanjut mengenai siapa atau apa yang dimaksud dengan “pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang”. Patut untuk dipertanyakan bagaimana yang dimaksud dengan “pemberitahuan” pada Pasal a

quo, apakah hanya sekedar pemberitahuan saja kepada aparat yang berwenang, melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang, atau harus meminta dan mendapatkan izin dari pihak yang berwenang?

Apabila “pemberitahuan” dimaksudkan dengan adanya izin tertulis dari pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang maka hal ini saat berpotensi kesewenang-wenangan untuk tidak menerbitkan izin tersebut termasuk tanpa alasan yang jelas, sebaliknya apabila “pemberitahuan” dimaksud tidak memerlukan izin tertulis maka menjadi celah terbuka bagi aparat kepolisian atau pejabat yang berwenang untuk melakukan represi dengan alasan tidak menerima pemberitahuan atau tidak mengetahui adanya kegiatan unjuk rasa tersebut.

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen PUU Kemenkumham), Prof Asep Nana Mulyana menyampaikan perkembangan hukum pidana yang terjadi ini harus disosialisasikan kepada para aparat penegak hukum dan masyarakat luas. Sehubungan penerapan pidana mati, Asep menyampaikan pidana mati merupakan kategori tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional.⁵³

C. Analisis Kajian Akademik Pasal 100 KUHP Terhadap Perkembangan Hukum Pidana

Selama 77 (tujuh puluh tujuh) tahun Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (wetboek van strafrecht for indies) yang dibuat oleh Belanda pada masa kolonial, namun terdapat banyak pasal dihapus serta disesuaikan dengan situasi serta tujuan kolonial Belanda atas era Indonesia.

⁵³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/penerapan-pidana-mati-dalam-kuhp-nasional-bersifat-ultimum-remedium-lt6638691cbaedf/?page=1>

Dalam implementasinya *wetboek van strafrecht for indies* dinilai tidak komprehensif karena terkait materi muatan yang ada didalamnya baik mengenai materi muatan maupun sanksi seringkali hanya menguntungkan salah satu pihak serta dinilai tidak berkepastian hukum sehingga menimbulkan multi tafsir.⁵⁴

Usaha untuk membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru untuk mengganti KUHP warisan pemerintah kolonial belanda yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi negara Indonesia menjadi hal yang krusial.⁵⁵ KUHP baru ini terdiri dari 624 pasal yang terbagi menjadi 2 (dua) buku, yaitu buku kesatu dan buku kedua. Buku kesatu terdiri dari 6 (enam) bab, dan buku kedua terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) bab. Buku kesatu sebagai pedoman penerapan buku kedua. Buku kedua membahas tentang tindak pidana dan merumuskan tiga jenis tindak pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda dan pidana mati.

Berpijak dari kenyataan tersebut, maka pandangan dari sudut sosiologis, sebagai salah satu alasan pembaharuan hukum pidana merupakan sesuatu yang sangat esensial. Artinya bahwa ukuran untuk mengkriminalisasi (menjadikan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana) tergantung dari nilai-nilai dan pandangan kolektif yang terdapat dalam masyarakat tentang nilai yang baik, yang benar, yang bermanfaat, atau sebaliknya. Dengan demikian, pandangan masyarakat tentang kesusilaan dan agama yang sangat berpengaruh dalam

⁵⁴ Marchell Nabil Muhammad, "Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru", (Jurnal Mahasiswa Indonesia, Volume 1, Issue 1, Oktober 2022)

⁵⁵ Konsideran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.⁵⁶ Pidana itu sendiri yang merupakan karakteristik dari hukum pidana pada hakikatnya sebagai suatu pemberian penderitaan atau akibat-akibat lain yang tidak mengenakan atau tidak dikehendaki, yang dengan sengaja diberikan oleh badan berwenang Negara. Sebagaimana diungkapkan Hoefnagles, bahwa pidana itu tidak harus berupa penderitaan, pencelaan, dan penjeraan. Pada hakikatnya pidana ditujukan untuk menyeruakan ketertiban, serta ditujukan untuk memengaruhi tingkah laku dan penyelesaian konflik.

Hukum pidana sebagai pengendali kontrol sosial berfungsi secara subsidi, artinya hukum pidana baru diterapkan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Sanksi pidana yang tajam dalam hukum pidana ini membedakannya dari lapangan hukum lainnya. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Inilah sebabnya hukum pidana dianggap sebagai *ultimum remedium* yaitu “obat terakhir” apabila pidana atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak mampu mengatasi masalah.⁵⁷

Tujuan pidanaan dalam KUHP Nasional dirumuskan antara lain:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna

⁵⁶ Ibid

⁵⁷ Ira Alia Maerani, Hukum pidana & pidana mati, Semarang, hlm. 26.

c, Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat

Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Upaya menempatkan pidana mati (capital punishment) terlepas dari paket pidana pokok sangat tepat, karena merupakan kompromi sebagai jalan keluar antara kaum “retentionist”. Hal ini mengandung arti bahwa pidana mati merupakan pidana perkecualian. Hakim harus memberikan pertimbangan yang sungguh-sungguh dan hati-hati sebelum menjatuhkan pidana mati. Perdebatan tentang pidana mati tetap menjadi “live issue” di mana-mana dan biasanya selalu berkisar pada alasan-alasan atas dasar ukuran-ukuran: perlindungan masyarakat dan sistem penyelenggaraan hukum pidana, pencegahan kejahatan, sifat diskriminatif dan kejam pidana mati, biaya yang lebih murah, sifat retributif, opini masyarakat yang pro dan kontra pidana mati dan sifat tidak dapat diubah pidana mati.

Dalam KUHP Nasional yang baru, terdapat pembaharuan mengenai ketentuan pidana mati. Salah satunya yaitu pidana mati yang sebelumnya merupakan pidana pokok menjadi pidana alternatif. Selain itu, pelaksanaan pidana mati dalam KUHP terbaru harus dilakukan penundaan terlebih dahulu selama sepuluh tahun. Penundaan eksekusi pidana mati sudah ditetapkan secara tertulis dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan

pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan usaha memperbaiki diri dan peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana.⁵⁸

Pidana mati merupakan jenis pidana yang mempunyai pengaruh dan dampak yang sangat besar. Pidana mati merupakan topik yang sering menjadi perdebatan panjang baik di lingkup nasional, maupun internasional. Pidana mati mulai diterapkan di Indonesia pada pemerintahan Hindia-Belanda oleh Gubernur Daedels untuk menumpas perlawanan penduduk pribumi.⁵⁹ Selain itu, dalam KUHP lama pidana mati diatur pada pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen keempat. Pada pasal ini mengatur bahwa pemberlakuan peraturan-peraturan yang ada sebelum Indonesia Merdeka masih tetap berlaku selama belum ada peraturan baru yang mencabut peraturan tersebut. Berarti pidana mati dalam KUHP lama masih tetap berlaku hingga dicabut oleh KUHP Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pidana mati bagian dari pidana pokok memang tidaklah relevan dengan hak asasi manusia yang tertera pada jenis pertama dimana manusia mempunyai hak untuk menuntut agar hidup manusia tetap terjaga, atau tidak dirusak bahkan menghilangkan hidupnya. Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Pada tingkat internasional pidana

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 1 Tahun 2023, LN Tahun 2023 No. 1 TLN No. 6842, Ps. 100 ayat (1)

⁵⁹ Rinjani Meisa Hayati, "Melihat Sejarah Hukuman Mati di Indonesia," <https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sejarah-hukuman-mati-di-indonesia-1xp2ZjnIoSo/3>, diakses pada 7 November 2023

jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini mengingat Pengumuman Umum tentang Kebebasan Bersama yang diambil pada tanggal 10 Desember 1948, menjamin hak untuk hidup dan keamanan dari penyiksaan. Begitu pula dengan Pasal 6 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang diadopsi pada tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, menjamin hak untuk hidup. Kerangka peraturan pidana Indonesia berupaya untuk menghapuskan hukuman mati di luar disiplin utama, dengan mengarahkannya sebagai disiplin elektif. Hukuman mati saat ini bukan merupakan disiplin fundamental yang utama, namun berubah menjadi disiplin yang luar biasa

Pidana alternatif sangatlah tepat untuk di terapkan di Indonesia karna tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah “setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku”.

Selain pandangan pro terhadap pidana mati, terdapat pula pandangan lain yaitu kontra yang menolak pelaksanaan pidana mati. Masyarakat yang kontra berpendapat bahwa pidana mati merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia dan Pancasila. Terdapat beberapa ahli yang menolak pelaksanaan pidana mati, diantaranya berasal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Sandra Moniaga, Komisioner Komnas HAM, berpendapat bahwa pidana mati seharusnya dihapuskan secara total di Indonesia. Menurut Sandra jika pidana mati tetap diberlakukan di Indonesia, perlu ada pembatasan serta jaminan pemeriksaan dan proses hukum yang adil. Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM 2017-2022, turut menyampaikan pendapat mengenai pidana mati bahwa Komnas HAM tidak setuju dengan pidana mati karena melanggar hak hidup yang absolut bagi manusia. Ia turut menambahkan jika saat ini pidana mati hanya dilaksanakan oleh sedikit negara, salah satunya Indonesia.

Suatu strategi dalam pengembangan ilmu hukum pidana menuju era hukum pidana baru Indonesia adalah perlu adanya kajian terhadap konsep-konsep alternative. Strategi tersebut antara lain dengan memberikan pelajaran pembaharuan hukum pidana dan politik hukum pidana, disamping perbandingan hukum pidana. Masalah yang erat kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana dan perbandingan hukum pidana adalah perlunya dikembangkan kajian khusus mengenai “Hukum yang hidup di dalam masyarakat” di bidang hukum pidana.

Pidana mati memunculkan perbedaan persepektif antara pro terhadap pidana mati dan kontra terhadap pidana mati. Diantara kedua respektif tersebut memiliki alasan masing-masing yaitu efek jera pelaku bagi yang pro dan

melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) bagi yang kontra. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih memberlakukan pidana mati walaupun beberapa negara lain telah menghapus pidana mati. Tujuan Indonesia mempertahankan pidana mati untuk melindungi keamanan dan kepentingan publik. Monotorim adalah jalan tengah bagi beberapa pandangan pro dan kontra yang direkomendasikan oleh Dewan Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan perubahan hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia.

Ketentuan mengenai tindak pidana mati diatur dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dalam pasal tersebut menguraikan seseorang pelaku tindak pidana bisa divonis hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan terdakwa menyesali perbuatannya serta ada harapan untuk memperbaiki diri dan melihat peran terdakwa dalam tindak pidana. Dalam masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun tersebut, apabila terdakwa menunjukkan sikap dan perbuatannya baik, maka vonis pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah memperoleh pertimbangan Mahkamah Agung.⁶⁰

Pada Pasal 100 ayat (1) KUHP Nasional tercantum bahwa, eksekusi pidana mati ditentukan oleh penundaan pidana mati selama 10 (sepuluh) tahun yang memperhatikan dua syarat yaitu, rasa penyesalan dan mau bertaubat

⁶⁰ Pasal 100 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

untuk memperbaiki diri serta peran terdakwa pidana mati dalam tindak pidana. Pidana Mati dalam KUHP Nasional mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihannya adalah hukuman mati diatur sebagai pidana alternatif dan adanya penundaan eksekusi pidana mati, sehingga dapat menjadi jalan tengah antara pandangan pro dan kontra terhadap pidana hukuman mati. Faktanya, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat, karena penerapannya vonis hukuman mati hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana kelas berat seperti pembunuhan berencana, sehingga hukuman mati merupakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan akan menimbulkan efek jera. Sedangkan kelemahan pengaturan hukuman mati dalam Pasal 110 ayat (1) KUHP Nasional ini adalah tidak ada kepastian hukum mengenai kapan dilaksanakannya hukuman mati berdampak pada pelaksanaan eksekusi mati yang menunggu masa percobaan. Hal ini membuat perkara pidana terlalu lama, proses peradilan tidak ada kepastian putusan apa yang akan diterimanya, dan batas waktu dikeluarkannya putusan Presiden dengan mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung tidak diatur secara jelas

Berdasarkan semua pertimbangan tersebut, hukum pidana mulai dibicarakan dan dicari alternatif penyelesaiannya. Oleh karena itu, dalam pembahasan KUHP Nasional, Indonesia mengusung gagasan “Indonesian Ways” yang menempatkan undang-undang hukuman mati sebagai upaya terakhir dan sanksi pidana utama. Berdasarkan konsep hukuman mati di Indonesia, terpidana mati diberikan hukuman percobaan selama 10 tahun. Apabila terpidana menunjukkan perilaku yang baik dan menunjukkan

penyesalan, hukumannya dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau hukuman yang lebih ringan dari hukuman sebelumnya

Pidana mati menjadi suatu pilihan sanksi terakhir, dengan maksud pemberian efek jera (*deterren effect*) dan sebagai sarana menjaga ketentraman secara normative masih legal dalam hukum positif (*ius constitutum*) di Indonesia. Keberadaan pidana mati menjadi perdebatan disaat banyak negara lain di dunia telah mencabut hukuman mati dari hukum positifnya dengan alasan tidak manusiawi dan bertentangan dengan aspek Hak Asasi Manusia, salah satunya hak untuk hidup dan instrument hukum internasional lainnya seperti ICCPR pasal 6 ayat (1) sebagaimana telah diratifikasi ke dalam hukum nasional Indonesia melalui UU No 12 Tahun 2005, sementara Indonesia bersama 63 negara lainnya masih memberlakukan hukuman mati bagi tersangka tindak kriminal tertentu, terutama kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Indonesia, sampai saat ini dalam hukum positifnya masih memberlakukan sanksi hukuman mati dalam sistem hukum pidana. Pembeneran terhadap hukuman 13 mati dalam hukum positif Indonesia, secara yuridis – normatif dapat dirujuk pada ketentuan pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hukuman pidana mati sebagai jenis pidana pokok yang berlaku di Indonesia. Keberadaan pidana mati dalam sistem perundang – undangan di Indonesia tercantum dalam KUHP maupun regulasi lainnya.

Di Indonesia para ahli juga mendefinisikan hukuman mati dengan beragam pendapat yang juga mengiringi pendapatnya terkait perlu atau tidaknya hukuman

mati diterapkan. Menurut Andi Hamzah pidana mati sangat dibutuhkan jika terpidana yang telah bersalah memperlihatkan bahwa ia adalah seorang makhluk yang sangat berbahaya bagi masyarakat yang benar-benar harus dikeluarkan dari pergaulan hidup. Perdebatan panjang mengenai pemberlakuan pidana mati ini sebenarnya bertitik tolak pada permasalahan keadilan, rasa kemanusiaan, dan pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya kejahatan kembali.

Melihat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hukuman mati di Indonesia masih diperlukan untuk beberapa kejahatan yang dianggap kejahatan luar biasa, namun dalam hal ini hakim haruslah sangat hati-hati dalam mengeluarkan putusannya. Para pihak yang menantang pelaksanaan hukuman mati di Indonesia kebanyakan adalah penggiat Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa, pelaksanaan hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap perwujudan hak untuk hidup dan merupakan perbuatan yang keji dan tidak manusiawi. Perbedaan pemaknaan dari pidana mati tetap terjadi, perbedaan paling nyata yakni terletak pada boleh atau tidaknya pidana mati diterapkan oleh negara. Terlepas dari itu semua dapat disimpulkan bahwa hukuman atau pidana mati merupakan hukuman yang diberikan oleh negara kepada mereka yang telah melakukan kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi masyarakat.

Bermacam-macam cara pemidanaan ataupun ancaman hukuman yang dalam hal ini hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum. Pidana mati merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut

masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh/terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Tidak ada catatan yang pasti menyatakan awal digunakannya hukuman mati

Permasalahan pidana mati seakan-akan tidak pernah selesai untuk dibicarakan karena selalu mengundang pendapat yang setuju dan tidak setuju, dengan berbagai alasan yang menjadi dasarnya. Hal itu tergerus baik secara filosofis, sosiologis maupun secara yuridis. Jadi pidana mati memang merupakan jenis pidana terberat, karena dengan pidana mati nyawa manusia akan terengut, walaupun hak asasi manusia mempertahankan hidupnya.

Maka guna terlaksananya tugas dan fungsi pelaksanaan pidana mati dalam KUHP baru secara efisien dan efektif, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk integritas petugas, sosialisasi dan pemahaman tentang pidana mati pada pasal 100 KUHP Baru harus diperjelas dan benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat yang kurang akan pengetahuan akan hukum karena seiring berjalannya zaman dan meningkatnya teknologi maka akan meningkat pula tindak kejahatan di lingkungan masyarakat hingga Negara.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam ketentuan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam masa percobaan ini, apabila terdakwa berkeinginan untuk memperbaiki dirinya dan menunjukkan sikap yang terpuji seperti shalat, rajin ibadah, sedekah dan lain sebagainya, maka pidana mati yang telah ditetapkan dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Pidana mati yang diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam pasal 98 UU itu disebutkan bahwa hukuman mati atau pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dan (untuk) mengayomi masyarakat.
2. Ketentuan pidana mati pada pasal 100 KUHP Nasional yang mejadi bersifat alternatif merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodir pandangan pro terhadap hukuman mati dan kontra terhadap hukuman mati. Pidana mati menimbulkan perbedaan pandangan antara pro terhadap pidana mati dan kontra terhadap pidana mati. Pandangan-pandangan ini memiliki alasan masing-masing yaitu efek jera pelaku bagi pandangan pro

dan melanggar HAM bagi pandangan kontra. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih memberlakukan pidana mati, meskipun beberapa negara lain telah menghapuskan pidana mati dalam hukumnya. Tujuan Indonesia mempertahankan pelaksanaan pidana mati untuk melindungi keamanan dan kepentingan publik di samping menjalankan konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Hal ini sejalan dengan lahirnya reformasi dalam hukum pidana Indonesia dengan disahkannya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menjadi KUHP Nasional menyebabkan terdapat pembaharuan juga dalam aturan pidana mati di Indonesia.

3. Kajian mengenai akademik Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru sangat penting dalam konteks perkembangan hukum pidana di Indonesia. Pasal ini mengatur tentang pidana bagi tindak pidana pidana tertentu yang memenuhi syarat tertentu, dan ini menjadi bagian dari reformasi hukum yang lebih luas. Beberapa poin penting yang dapat dibahas dalam kajian ini antara lain: . “Perubahan Paradigma”: Pasal 100 mencerminkan pergeseran dari pendekatan retributif ke rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Ini menunjukkan upaya untuk memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri dan mengintegrasikan kembali ke dalam masyarakat..

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah, membuat sebuah pedoman pelaksana melalui Peraturan Mahkamah Agung, yang nantinya akan memberikan kemudahan dalam memberikan pertimbangan hukumnya terhadap pidana mati bersyarat, supaya memberikan pemberian rekomendasi sanksi pidana

terhadap keputusan presiden ini tidak disalahgunakan atas kewenangan yang diberikan tersebut.

2. Sebaiknya pemerintah dan aparat penegak hukum pemberian pidana mati bersyarat untuk tindak pidana terorisme, narkoba dan korupsi sebaiknya tidak diberikan kesempatan, hal ini dampak yang diperbuatanya sangat merugikan masyarakat dan negara akan dampak perbuatannya tersebut dan hukuman mati tetap jangan dihapuskan.
3. Sebaiknya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang ketentuan pasal 100 KUHP Nasional tentang terpidana mati yang berperilaku baik selama 10 tahun lebih lagi pemerintah harus mengenakan pembaharuan hukum pidana yang akan kita laksanakan pada tahun 2026.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi Hamzah. 2017. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Adam Chazawi, *Pelajaran Huikum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Peirsada, 2005
- Adami, Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- A.Z. Abidin dan A Hamzah, *Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panitenseir*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2013, hal 326
- Bahder. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poeirnomo, *Ancaman Pidana Mati Dalam Huikuim Pidana di Indoneisia: libeirty*, Yogyakarta, 2017
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada.
- Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Musa Darwin. 2021. *Pidana Mati Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara
- Muladi. 2021. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Moeiljatno. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara.
- Nelvitia Purba. 2021. *Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Medan: Format Publishing.
- Topo Santoso. 2022. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada
- Koeiswadji, *Peireikeimbangan Macam Macam Pidana Dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Ceitakan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.

B. JURNAL

Anjarsari, “Pengaturan Tenggat Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi”, Volume 2, Nomor 3, hlm 2. <https://jst.publikasiindonesia.id/indeix.php/jist/articlei/vieiw/114>

Bahder Johan Nasution,” Kajian Filosofi Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Modern”, Yustita Jurnal UNS, Volume 3 Nomor 2, hlm.130.<https://juirnal.uins.ac.id/yuistisia/articlei/vieiw/11106>

Daffa Rizky Dewanto, Rahtami Susanti, “Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab undang-Undang Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Vol. 5, No. 1, Juni 2023

Deri Ardiansyah dan Muhammad adiaat, “Eksistensi Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Volume 3 No.1,Maret 2024

Gabrielle Aldy Manopo dan Jolly Pongoh, “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume 13 No.1, September 2023

Ina Malia Putri, “Kebijakan Pemberian Vonis Mati Atau Pidana Mati Yang Ada Di Dalam KUHP Ditinjau Dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Jurnal Wajah Hukum, Volume 7 No.2, Oktober 2023

Parhan Mustafa dan Ade Mahmud, “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat Dalam KUHP Baru Di Hubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Preferensi Hukum, Volume 4 No.2, Juli 2023

Roby Anuigrah, R. D. (2021). “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Iindonesia”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia.

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 ayat (3) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Pasal 12 UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Teintang Kitab Undang-Undang Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Teintang Kitab Undang-Undang Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

D. WEBSITE

Abu Rafah, “Data Dan Fakta Tentang Pidana Mati, melalui: <http://www.islamedia.id>, diakses 15 November 2023. Pukul 13. 45 WIB.

Susanti, Analisa Terhadap Kasus Yang Membuat Hukuman Mati, melalui: mutiarabidadarisurga.blogspot.co.id, diakses diakses 15 November 2023. Pukul 13. 50 WIB.

www.unhcr.org, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087> diakses pada 15November 2023 pukul 21.00 Wib.

www.unhcr.org, <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=143087> diakses pada 15November 2023 pukul 21.00 Wib.